

TESIS

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGINGKARAN TANDA TANGAN DALAM NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

LEGAL ANALYSIS OF REVOLUTION OF SIGNATURES IN THE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS



**AFDELIA NURUL SIFA'A
B022201019**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGINGKARAN TANDA TANGAN DALAM NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

LEGAL ANALYSIS OF REVOLUTION OF SIGNATURES IN THE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS



Disusun Dan Diajukan Oleh :

AFDELIA NURUL SIFA'A
B022201019

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

TESIS

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGINGKARAN TANDA TANGAN
DALAM NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Disusun dan diajukan oleh:


AFDELIA NURUL SIFA'A

B022201019

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 16 Agustus 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,




Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S.
NIP. 195404201981031003

Pembimbing Pendamping,



Dr. Oky Deviany, S.H./M.H.
NIP. 196509061990022001

Ketua Program Studi,



Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H.
NIP. 196702051994031001

Dean Fakultas Hukum,



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 197312311999031003



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Afdelia Nurul Sifa'a
N I M : B022201019
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGINGKARAN TANDA TANGAN DALAM NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar,

Yang membuat pernyataan,



Afdelia Nurul Sifa'a
B022201019



UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Segala puji bagi Allah *Subhanahu Waa Ta'ala*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan taslim tidak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad *Shallallahu Alaihi Waa Sallam* yang telah membawa kita kepada zaman dimana kita bisa merasakan nikmat islam.

Shalawat serta salam tak lupa penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi penerang dan suri tauladan bagi umatnya di muka bumi ini. Semoga kasih sayang Sang Pemilik Alam Semesta selalu tercurah untuk Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga besarnya, sahabat- sahabatnya, dan para pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih sangat sederhana dan sangat jauh dari kata sempurna. Dalam penyelesaian tesis ini penulis menghadapi begitu banyak rintangan. Namun dengan semangat, ketekunan, tekad, kesabaran, doa, serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Suatu kebahagiaan bagi penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun keberhasilan ini



dapatkan dengan sendirinya. Banyak pihak yang terlibat memberi ngga tugas akhir ini dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu, mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah

memberikan sumbangsi yang begitu besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Melalui kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin; Bapak Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K)., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin; Bapak Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan Pengembangan dan Keuangan; Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi; Bapak Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil., selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; Ibu Prof. Dr. Lin Kartika Sakharina, S.H., M.A selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni; Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi.



Bapak Prof. Dr. Arfin Hamid, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi
Juris Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Komisi penasehat yang telah membimbing, memberikan masukan dan memberi bantuan kepada penulis hingga selesainya tesis ini, Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S sebagai pembimbing utama dan Ibu Dr. Oky Deviany, S.H., M.H sebagai pembimbing pendamping.
5. Komisi penguji yang telah memberikan saran dalam penyusunan tesis ini, Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. Bapak Dr Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M dan Ibu Dr. Ria Trisnomurti, S.H., M.H.
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya tanpa pamrih.
7. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dalam kelancaran proses perkuliahan dan penyelesaian studi penulis.
8. Para narasumber yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu, yang telah memberikan kontribusi begitu besar dalam penelitian yang penulis lakukan.
9. Teman-teman Mahasiswa Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2020 (MINUTA) atas kebersamaannya selama ini.
10. Serta kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, baik secara langsung maupun tidak langsung telah



mbantu dan memberi dukungan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kenotariatan serta berguna bagi masyarakat.

Makassar, 29 Juli 2024

Penulis



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

AFDELIA NURUL SIFA'A (B022201019), Analisis Hukum Terhadap Peningkaran Tanda tangan Dalam Notulen pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. *Dibimbing oleh Syamsul Bachri dan Oky Deviany.*

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis legalitas hukum terhadap akta pernyataan keputusan rapat yang salah satu pemegang saham menyingkari tanda tangannya pada notulen di bawah tangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. (2) menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap akta pernyataan keputusan rapat yang salah satu pemegang saham menyingkari tanda tangannya pada notulen di bawah tangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan, Konseptual, dan Kasus. Bahan hukum untuk menganalisis dan membahas permasalahan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi literatur. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan metode deduktif untuk menghasilkan preskripsi, yaitu dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum kemudian dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk kemudian digunakan sebagai dasar dalam mengkaji pemecahan masalah dari penelitian ini.

Hasil penelitian ini yaitu, (1) Legalitas hukum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum. Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat menjadi bukti otentik dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak manapun yang berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau perbuatan hukum itu dilakukan. (2) Notaris tidak bertanggungjawab terhadap isi Akta yang dibuat di hadapannya karena mengenai isi/dokumen Akta tersebut merupakan kehendak dan kesepakatan yang dimintakan oleh para pihak. Notaris hanya menuangkan kesepakatan yang dimintakan tersebut ke dalam bentuk Akta otentik sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Notaris hanya bertanggungjawab atas Akta yang dibuatnya.

Kata Kunci: *Notaris, RUPS-LB, Akta Pernyataan Keputusan Rapat.*



ABSTRACT

AFDELIA NURUL SIFA'A (B022201019), Legal Analysis of Rejection Of Signatures In Minutes At Extraordinary General Meeting Of Shareholders. Supervised by Syamsul Bachri and Oky Deviany.

This research aims to (1) analyze the legal legality of the deed of statement of meeting decision in which one of the shareholders denied his signature on the minutes under the hand of the Extraordinary General Meeting of Shareholders. (2) analyze the responsibility of the Notary regarding the deed of meeting decision statement where one of the shareholders denied his signature on the minutes under the hand of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

This research uses a normative legal research type with a statutory, conceptual and case approach. Legal materials for analyzing and discussing the problems in this research use primary and secondary legal materials. The legal material collection technique used is literature study. The legal materials that have been collected are then processed and analyzed using a deductive method to produce prescriptions, namely by analyzing the legal materials and then systematically assembling them as a composition of legal facts to then be used as a basis for studying problem solving from this research.

The results of this research are, (1) Legal legality in Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public is the realization of a guarantee of legal certainty. Notaries must be able to provide legal certainty to the public who use notary services. A deed made by or before a Notary can be authentic evidence in providing legal protection to any party with an interest in the deed regarding the certainty of the event or legal act carried out. (2) The Notary is not protective of the contents of the Deed made in his presence because the contents/document of the Deed constitutes the will and agreement requested by the parties. The notary only prepares the requested agreement in the form of an authentic deed as stipulated by law. The notary only matches the Deed he makes.

Keywords: Notary, RUPS-LB, Deed of Meeting Decision Statement.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	
1	
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Orisinalitas Penelitian.. ..	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teoritik.....	15
1. Teori Kepastian Hukum.....	15
2. Teori Perlindungan Hukum.....	19
3. Teori Tanggung Jawab.....	21
B. Landasan Konseptual.....	32
1. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	32
a. Pengertian Notaris.....	32
b. Kewenangan dan Kewajiban Notaris menurut UUJN dan Kode Etik Notaris.....	24
2. Tinjauan Umum tentang Akta Autentik.....	43
a. Pengertian Akta Autentik.....	43
b. Syarat sahnya Akta Autentik	44
c. Akta Notaris Sebagai Akta Autentik.....	45
d. Akta Autentik dan Akta Dibawah Tangan.....	46
3. Tinjauan Umum Tentang Rapat Umum Pemegang saham	48



a. Pengertian RUPS.....	48
b. Bentuk- Bentuk RUPS.....	48
c. Tempat Penyelenggaraan RUPS.....	48
d. Pemanggilan RUPS	53
e. Keputusan RUPS.....	54
f. Akta Pernyataan Keputusan Rapat.....	55
4.Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas	56
a. Pengertian Perseroan Terbatas.....	56
b. Perseroan terbatas merupakan Persekutuan Modal	57
c. Organ Perseroan Terbatas.....	59
C. Bagan Kerangka Pemikiran	63
D. Definisi Operasional	63

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitan	65
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	67
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	68
D. Analisis Bahan Hukum	68

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

LEGALITAS HUKUM TERHADAP AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT YANG SALAH SATU PEMEGANG SAHAM MEMALSUKAN TANDA TANGAN PADA RISALAH RAPAT DIBAWAH TANGAN.....	69
A. Kepastian Hukum.....	69
B. Perlindungan Hukum.....	82

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT YANG SALAH SATU PEMEGANG SAHAM MEMALSUKAN TANDA TANGAN	
1. RISALAH RAPAT DIBAWAH	87
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat	87
3. Tanggung Jawab Notaris.....	99



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	119
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	121



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu fungsi dari hukum ialah sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia atau sebagai perlindungan kepentingan manusia. Hal tersebut tercermin dari falsafah bahwa Negara Republik Indonesia merupakan suatu Negara Hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia disingkat UUD NRI 1945 yakni "*Negara Indonesia adalah negara hukum*", dimana hukum menempati posisi tertinggi dalam pelaksanaan pemerintahan atau dikenal dengan prinsip *rule of law*, pengaturan oleh hukum, jadi yang mengatur adalah hukum, hukumlah yang memerintah atau berkuasa, hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan maka harus selalu berpegang teguh kepada supremasi hukum, memang *rule of law* secara singkat diartikan sebagai *governance not by man but by law*, perlu diingat bahwa hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, hukum adalah untuk manusia, sehingga *governance not by man but by law* tidak boleh diartikan bahwa manusianya pasif sama sekali dan menjadi budak hukum.¹

Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Tuntutan perlindungan hukum dalam perkembangan kehidupan masyarakat



¹ s M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*,. Bina Ilmu, 38

salah satunya tercermin dalam lalu lintas hukum pembuktian, adanya alat bukti dapat menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia Pasal 1866, dikenal alat-alat bukti yang terdiri dari: bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Mengenai bukti tulisan termasuk di dalamnya adalah suatu akta otentik, yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang dikehendaki oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta itu, di tempat dimana akta itu dibuat (Pasal 1868 KUHPerdata). Pejabat umum yang dimaksud adalah Notaris, Hakim, Juru Sita pada suatu Pengadilan, Pegawai Catatan Sipil dan Pejabat Lelang.

Notaris mempunyai tanggung jawab sosial untuk dapat mengalokasikan waktu dan juga memanfaatkan sumber daya berupa tenaga, pikiran, sarana dan prasarana yang dimilikinya untuk orang-orang membutuhkan yang jasanya. Notaris tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disingkat UUJN. Kewenangan utama notaris adalah memformulasikan akta autentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1)



otaris membuat akta atas permintaan masyarakat atau klien
a. Akta autentik yang dibuat notaris merupakan salah satu alat

bukti tertulis. Kekuatan pembuktian akta autentik adalah terkuat dan terpenuh, isi akta dianggap benar sepanjang tidak ada pihak yang membuktikan sebaliknya.²

Perihal akta Notaris yang berhak membuat akta otentik adalah Notaris, karena Notaris telah ditunjuk sebagai satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat semua akta otentik, kecuali Peraturan Perundang-undangan mengatur lain. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Sebagai alat bukti yang sempurna maksudnya adalah kebenaran yang dinyatakan dalam akta Notaris tidak perlu dibuktikan dengan dibantu oleh alat bukti yang lain. Undang-undang memberikan kekuatan pembuktian demikian itu atas akta tersebut karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dan diberikan wewenang serta kewajiban untuk melayani publik/kepentingan umum dalam hal-hal tertentu, oleh karena itu Notaris ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah.

Sebagai suatu subjek hukum tentunya Badan Hukum dapat bertindak dan melakukan perbuatan hukum, namun sebagai sebuah subjek hukum yang tidak berjiwa (*Recht persoon*) dalam melakukan tindakannya haruslah diwakilkan kepada mereka yang mampu melakukannya yang mana dalam hal ini dalam suatu Perseoran Terbatas selanjutnya disingkat PT diwakilkan

gan PT yaitu direksi melalui Direktur.

² a Briliyanti Ramdani, Abdul Razak, Muhammad Aswan, *Implementasi um Oleh Notaris Melalui Media Sosial Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum ontalo Law Review*, Volume 6, Nomor 1, 2023, hlm. 191.



Organ dari PT sendiri ada 3 sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang PT yaitu Direksi, Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disingkat RUPS. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Bila dilihat berdasarkan pada kedudukannya, di antara ketiga organ perseroan ini sebenarnya memiliki kedudukan yang seimbang baik berdasarkan kewenangannya maupun hak dan kewajibannya. Namun, terdapat beberapa hal yang memang bila kita lihat berdasarkan definisi mengenai RUPS wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris sehingga hal ini yang sering kali dianggap bahwa RUPS memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Direksi dan Dewan Komisaris.

Perseroan Terbatas dalam menjalankan kegiatannya sebagaimana telah
n diatas harus diwakili oleh organ perseroan yaitu Direksi dengan
oleh Komisaris. Sehingga tentunya dalam setiap kegiatan yang



dilakukan oleh Direksi dan Komisaris nantinya akan diminta pertanggungjawabannya oleh RUPS melalui suatu RUPS Tahunan. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT yang selanjutnya disingkat UUPT pada Pasal 78 ayat (1) UUPT, terdapat 2 (dua) jenis RUPS yang dapat dilakukan yaitu RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang sering dikenal dengan istilah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa selanjutnya disingkat RUPS-LB, dimana dalam masing-masing jenis RUPS tersebut tentunya terdapat agenda rapat yang berbeda.

RUPS wajib dilakukan oleh PT setiap tahunnya yaitu RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT sedangkan terhadap RUPS-LB, dapat dilakukan setiap saat berdasarkan kebutuhan dari PT yang bersangkutan. Mengingat pentingnya dilakukan RUPS guna melindungi kepentingan para pemegang saham didalamnya, maka sebenarnya RUPS sendiri perlu diatur terkait dengan teknis pelaksanaannya agar dapat terpenuhi unsur formalitas dan keabsahan dari diadakannya RUPS tersebut.

RUPS sendiri dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah



kuorum yang lebih besar.³ Ketentuan kuorum ini adalah ketentuan yang minimal untuk menyelenggarakan RUPS.

Oleh sebab itu, dalam teknis pelaksanaannya diperlukan suatu sistematisasi rapat yang rapi dan dituangkan dalam suatu bentuk Akta Risalah rapat guna memberikan kepastian terkait dengan hal-hal apa saja yang sudah dibahas dan diputus bersama dalam rapat tersebut. Guna mencapai suatu kepastian itu sendiri, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) UUPT Risalah rapat yang dibuat di bawah tangan harus dinyatakan dengan akta Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat selanjutnya disingkat PKR, yang merupakan akta para pihak atau Akta *Partij*.

Namun, pada dasarnya dalam pelaksanaan RUPS, atas dasar permintaan para pihak, Notaris dapat ikut menghadiri RUPS. Dalam hal pelaksanaan RUPS dihadiri oleh Notaris, maka Notaris tidak hanya bertugas untuk membuat Akta Risalah RUPS saja, akan tetapi Notaris yang bersangkutan juga harus memperhatikan apakah pelaksanaan RUPS tersebut telah memenuhi syarat formalitas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Setelah RUPS tersebut selesai dilaksanakan, maka Notaris langsung membuat suatu Akta *Relaas* / Akta Pejabat berdasarkan RUPS yang telah selesai dilaksanakan serta



Nadapdap, 2020, *Hukum Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi, Jala Permata hlm. 187-188.

disaksikan oleh Notaris dan langsung ditanda tangani para penghadap (Peserta Rapat), saksi-saksi dan Notaris.

Lembaga Kenotariatan merupakan salah satu lembaga yang ada di Indonesia yang timbul karena kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi di antara mereka. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum.⁴

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan dari seorang Notaris yaitu membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam UUJN.

Landasan filosofis dibentuknya UUJN adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Notaris harus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris melalui akta yang dibuat. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris dapat menjadi bukti autentik dalam memberikan perlindungan hukum kepada pihak manapun yang



_____ m. 2

berkepentingan terhadap akta yang menjadi jaminan kepastian peristiwa atau perbuatan hukum yang dilakukan.

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya membutuhkan kehati-hatian dan ketelitian agar akta yang dibuatnya tidak cacat hukum dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat umum serta tidak merugikan orang lain. Kewajiban selanjutnya bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah untuk mempunyai perilaku yang baik dan tidak tercela serta tidak mengabaikan keluhuran martabat dan tidak melakukan kesalahan lain baik di dalam maupun di luar jabatannya.⁵ Pelaksanaan kewajiban-kewajiban Notaris membutuhkan bentuk pengawasan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang yang mungkin dapat dilakukan oleh Notaris atau penyalahgunaan kepercayaan yang telah diberikan masyarakat kepada Notaris selaku pejabat umum.

Terdapatnya permasalahan yang terjadi dalam proses pembuatan akta autentik disebabkan karena dalam UUJN tidak mengatur secara jelas prinsip-prinsip atau langkah-langkah Notaris untuk bekerja lebih berhati-hati dalam proses pembuatan akta, sehingga Notaris tidak memiliki pedoman dan tuntunan yang berguna untuk mencegah terjadinya kejahatan dalam akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Kekaburan norma dalam undang-undang jabatan Notaris tersebut dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dalam UUJN perubahan disebutkan mengenai kewajiban Notaris yaitu

enjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur,



Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Jakarta. hlm 20

seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.⁶

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat atau berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para penghadap (pada akta pihak).⁷

Namun demikian, terlepas dari kejujuran, ketelitian dan ketidakberpihakan dari segi Notaris, dokumen palsu dan keterangan palsu dari para penghadap masih tetap menjadi permasalahan dan ancaman bagi Notaris tersebut. Meskipun Notaris tidak bertanggungjawab atas dokumen palsu dan keterangan palsu yang dibuat oleh para penghadap, akan tetapi, hal ini tetap dapat merugikan Notaris. Bahkan, bukan tidak mungkin hal



Adjie, 2015, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 2 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Surabaya, (Selanjutnya disebut Habib Adjie II), hlm. 1.

Adjie, 2010, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Surabaya, hlm. 19

tersebut menjadi celah pidana bagi sang Notaris.⁸ Sehingga Notaris dituntut harus lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Lebih lanjut penulis berpendapat bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta autentik terkait identitas para pihak yang membuat akta autentik, dalam hal para pihak memiliki niat baik atau niat buruk, sehingga Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik dapat mencegah timbulnya kejahatan yang terjadi terhadap pihak-pihak yang menghadap Notaris agar nantinya akta autentik yang dibuat tidak berimplikasi terhadap tindak pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis telah melakukan pengamatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Kdi. Bahwa dari putusan tersebut terdapat suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh Notaris yang menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) terkait tentang perubahan susunan pengurus perseroan yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian.

Notaris dalam putusan tersebut sudah dipastikan tidak bertindak hati-hati dalam menetapkan sesuatu, informasi dan dokumen yang seharusnya diterima secara lengkap dan tervalidasi pada kenyataannya tidaklah demikian. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil Pemeriksaan Majelis Pemeriksa dan Keputusan Pleno Majelis Kehormatan Notaris Wilayah

Sulawesi Tenggara pada tanggal 24 Oktober 2022, Nomor:

Ghofur Ansori, 2019, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan a: UII Press, hlm, 6



14/K.MKNW.Sultra/X/2022, salah satu pernyataan yang disampaikan ialah: bahwa semua keterangan saksi pemegang saham PT. Mandala Jayakarta yang tertera tanda tangan di dalam Notulen RUPS-LB pada hari minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 Wita sampai pukul 15.00 Wita yang bertempat di Andonohu Jl. Kancil No. 39 Kota kendari menyatakan tidak pernah bertanda tangan di dalam notulen RUPS tersebut.

Sehingga ketetapan Notaris yang dituangkan dalam akta PKR menimbulkan permasalahan yakni salah satu Dewan Direksi yaitu Direktur Utama sebelumnya (penggugat), pada kenyataannya tidak pernah menandatangani Notulen maupun mengikuti RUPS dan terindikasi tanda tangan telah diingkari. Sebagaimana terdapat dalam notulen RUPS-LB dan akta perubahan, kemudian menggunakannya untuk melakukan adendum perjanjian kerjasama yang mempengaruhi pemberian royalti berubah ke pemilik rekening Direktur yang baru (tergugat). Dengan demikian penggugat merasa dirugikan dari segi materil sehingga melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka *issue* hukum yang timbul pada penelitian ini adalah akta PKR RUPS belum memiliki legalitas hukum, yang salah satu pemegang saham mengingkari tanda tangannya atau legalitas dari akta tersebut, hal tersebut jika dilakukan oleh salah satu oknum adalah merupakan suatu bentuk tindakan yang dapat merugikan

pihak lain atau pemegang saham yang lain dan baru akan



dipulihkan jikalau upaya hukum dilaksanakan atau dilakukan oleh pihak yang dirugikan.

B. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana legalitas hukum terhadap akta pernyataan keputusan rapat yang salah seorang pemegang saham menyingkari tanda tangan pada notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta pernyataan keputusan rapat yang salah seorang pemegang saham menyingkari tanda tangan pada notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa?

C. Tujuan Penelitian :

1. Untuk menganalisis legalitas hukum terhadap akta pernyataan keputusan rapat yang salah satu pemegang saham menyingkari tanda tangan pada notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
2. Untuk menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap akta pernyataan keputusan rapat yang salah satu pemegang saham menyingkari tanda tangan pada notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pemikiran yang bermanfaat dan berguna bagi Notaris supaya dapat mengefektifkan fungsi yang diembannya.



at Praktis

ik memberikan masukan mengenai cara-cara yang menunjang

kinerja para Notaris di kota/ kabupaten di wilayah kerjanya;

- b. Untuk melengkapi kajian hukum bagi Para Notaris yang ada di wilayah kerjanya.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai pembandingan dari penelitian ini, berdasarkan penelusuran kepustakaan, berhasil dihimpun dan diperoleh data awal bahwa ada beberapa penulis atau peneliti yang pernah membahas mengenai judul yang berkaitan, yaitu:

1. Abd. Haris B., 2008, Tesis. Universitas Diponegoro, dengan judul “Peranan Majelis Pengawas Notaris Dalam Meningkatkan Kualitas Akta Yang Dibuat Oleh Notaris”, kajian tesis lebih menekankan pada aspek teknis operasional pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris, terhadap pelaksanaan pengawasan, tidak semata dari aspek teknis operasional pengawasan terhadap Notaris.
2. Yanti Jacline Jennifer Tobing, 2010, Tesis. Universitas Indonesia, dengan judul “Pengawasan Majelis Pengawas Notaris dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris (Studi Kasus: MPP Nomor: 10/B/MJ.PPN/2009 jo. Putusan MPW Nomor: 131/MPW-Jabar/2008)”. Kajian tesis ini membahas mengenai pengawasan dari aspek represif, yakni dimana telah dilakukan pelanggaran oleh Notaris. Tesis ini menitikberatkan pada pembahasan kasus



mengenai Akta Pelepasan Hak dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang salinannya tidak ditandatangani namun hanya dibubuhi cap.

Selain itu, Notaris tersebut telah melanggar Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapannya yaitu dengan menyerahkan Sertifikat Hak Milik kepada penjual yang sesungguhnya tidak berhak lagi setelah terjadi transaksi jual beli antara dirjen pajak dengan penjual yang telah dibayar lunas dengan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. Tesis ini tidak membahas kasus per kasus namun mengkaji keseluruhan hal terkait pengawasan Notaris.

Berdasarkan hasil penelitian ataupun karya ilmiah yang berkaitan dengan Akta Pernyataan Pemegang Saham Luar Biasa Yang Salah Satu Pemegang Saham MMengingkari Tanda Tangannya, tidak ditemukan suatu kesamaan maupun kemiripan dari kajian yang penulis angkat, masing-masing memiliki obyek penelitian dan penulisan yang berbeda. Penelitian ini, dititikberatkan pada kajian terhadap tanggung jawab Notaris atas akta pernyataan keputusan rapat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tanda tangannya diingkari oleh salah satu pemegang saham dan Legalitas hukum akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tanda tangannya diingkari oleh salah satu pemegang saham.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

Penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai dasar dan menelaah pembahasan yang dikaji. Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa kerangka berfikir guna dasar sebagai suatu penelitian.⁹ Adapun konsep – konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.¹⁰ Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*).¹¹ Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama,



¹⁰ Soekanto dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, PT.Raja Grafindo Persada, hlm.7.
¹¹ Kansil, Christine S.t Kansil,Engelien R,palandeng dan Godlieb N mamahit, 2009, *Hukum*, Jakarta, Jala Permata Aksara, hlm, 385
¹² Soekanto, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, hlm.79-80.

keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹² Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).¹³

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.¹⁴

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;



no Mertokusumo dalam H. Salim Hs, 2010 *Perkembangan Teori Dalam Ilmu* PT Rajagrafindo Persada, hlm 24.

ilm 82.

in Apeldoorn dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran* ir, Bandung, PT Revika Aditama, hlm 82-83.

- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan¹⁵.

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana social disorganization atau kekacauan sosial.

Kepastian hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu

an tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti



Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT Revika Aditama, hlm 85.

“kemauan baik”, “kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.¹⁶

Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip “pencet tombol” (subsumsi otomatis), melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan Radbruch, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des Rechts*).¹⁷

2. Teori Perlindungan Hukum

Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah.¹⁸ Sedangkan, pengertian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang



ahya harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 76

o Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press, hlm 135-

o Poerwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. IX, Balai Pustaka, hlm. 600.

tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.¹⁹ Jadi, perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk melindungi subjek hukum dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan dipaksakan dengan suatu sanksi.

Menurut Fitzgerald dalam buku yang ditulis oleh Satijipto Raharjo mengungkapkan bahwa “Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.”²⁰ Perlindungan hukum merupakan kebutuhan dalam lalu lintas hukum masyarakat, karena lalu lintas tersebut terdapat kepentingan dalam hubungan hukum masyarakat yang disebut dengan kepentingan hukum.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.²¹ Perlindungan hukum dalam masyarakat berjalan seiring dengan permasalahan yang muncul. Selain itu, perlindungan hukum muncul dan lahir dari instrumen hukum bertujuan untuk mengatur masyarakat dan tidak semata-mata dibuat begitu saja. Perlindungan hukum tersebut pada dasarnya dibuat



no Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta,
o Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 53.
lm 69

dan digali dari perilaku masyarakat berdasarkan kesepakatan antara masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat.

Mengingat ideologi Negara Indonesia adalah Pancasila, oleh sebab itu Perlindungan hukum di dalam negara yang berdasarkan Pancasila, maka asas yang penting ialah asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan.²² Untuk itu, setiap muncul wanprestasi dalam suatu perbuatan hukum antara pihak, maka akan diselesaikan terlebih dahulu dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Tercermin dalam perjanjian jual beli tanah hak milik yang merupakan hukum privat, namun disisi lain tanah merupakan barang yang bernilai ekonomis maka tidak jarang terdapat masalah ataupun wanprestasi. Untuk mencegah hal tersebut peran Notaris sangat penting. Notaris merupakan pejabat negara yang memiliki tugas untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak yang melakukan tindakan hukum. Untuk itu, Notaris memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk memberikan perlindungan hukum para pihak yang melakukan tindakan hukum dan menghindari adanya wanprestasi.

3. Teori Tanggung Jawab

Kata tanggung jawab merupakan kata benda abstrak yang bisa dipahami melalui sikap, tindakan dan perilaku. Setelah bentuk dasar,



"tanggung jawab" mendapat imbuhan awalan "per" dan akhiran "an"

²² M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*,. Bina Ilmu, 34.

menjadi "pertanggungjawaban" yang berarti perbuatan bertanggung jawab atau sesuatu yang dipertanggungjawabkan.²³

Pertanggungjawaban memiliki dua istilah yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* mengandung makna suatu kondisi tunduk pada kewajiban secara faktual seperti kerugian, ancaman, biaya, beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera, sedangkan *responsibility* diartikan sebagai yang hal dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan suatu kewajiban yang dibebankan padanya.²⁴

Kamus Fockema Andreae memberikan dua konsep tanggung jawab yaitu *aansprakelijk* berarti bertanggung jawab, terikat, tanggung gugat menurut hukum atas kesalahan atau akibat suatu perbuatan sedangkan *verantwoordelijk* adalah dapat dituntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan dan atas kesalahan yang dilakukan.²⁵

Atmadja mengemukakan pandangannya mengenai pertanggungjawaban dengan mengemukakan bahwa pertanggungjawaban merupakan suatu kebebasan bertindak untuk melaksanakan tugas yang dibebankan, tetapi pada akhirnya tidak dapat melepaskan diri dari kebebasan bertindak, berupa penuntutan untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.

Pandangan tersebut bersesuaian dengan batasan Ensiklopedia



n HR., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Grafindo Persada, hlm. 335
gra, dkk., 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae : Belanda –Indonesia*,
rta, hlm. 607-608

Administrasi yang mendefinisikan *responsibility* sebagai keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layak apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁶

Frans Magnis Suseno mengemukakan bahwa bagaimanapun besarnya kekuasaan seseorang maka ia selalu dihadapkan dengan tuntutan untuk memberikan pertanggungjawaban dan apabila pertanggungjawaban itu tidak diberikan maka kekuasaan itu tidak lagi dianggap sah.²⁷

Pandangan Franz Magnis Suseno menunjukkan keterkaitan antara tanggung jawab dengan suatu kewenangan dan kekuasaan. Selanjutnya dikemukakan oleh Franz Magnis Suseno bahwa kebebasan eksistensial tidak diartikan bahwa seseorang dapat melakukan suatu kewajiban dalam kekuasaan dan kewenangannya semata-mata berdasarkan kehendaknya sendiri.²⁸ Individu dalam kebebasannya dibebani tanggung jawab untuk mengisi ruang kebebasan dengan makna sehingga bertanggung jawab terhadap suatu hal harus disertai dengan norma yang diterapkan padanya. Oleh karena itu pertanggungjawaban harus didahului dengan adanya norma-norma yang menetapkan bagaimana keadaan yang seharusnya.

Pandangan Franz Magnis Sezeno tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dapat diberikan apabila sebelumnya ditetapkan



to, 1977, *Ensiklopedi Administrasi*, Jakarta, Gunung Agung, hlm. 291
hlm. 96

z Magnis Suseno, 1985, *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*,
isius, hlm. 41

suatu acuan mengenai hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan.

Roscoe Pound termasuk salah satu pakar yang banyak menyumbangkan gagasannya tentang timbulnya pertanggungjawaban. Melalui pendekatan analisis kritisnya, Pound meyakini bahwa timbulnya pertanggungjawaban karena suatu kewajiban atas kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak lain. Pada sisi lain Pound melihat lahirnya pertanggungjawaban tidak saja karena kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindakan, tetapi juga karena suatu kesalahan.²⁹

Pandangan lain tentang pertanggungjawaban dikemukakan oleh H.L.A. Hart bahwa ada 5 (lima) bentuk pertanggungjawaban yaitu tanggung jawab peran, tanggung jawab yang lahir dari suatu sebab yang efektif, tanggung jawab hukum, tanggung jawab moral, dan tanggung jawab atas kapasitas tertentu.³⁰

Bentuk pertanggungjawaban ada beberapa yaitu:³¹

1. Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum merupakan bagian tidak terpisahkan dari teori kewajiban hukum sehingga seseorang dikatakan bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu ketika dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam suatu perbuatan yang berlawanan. Normalnya dalam kasus sanksi dikenakan karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.



oe Pound, Op. cit., hlm. 90

Cane, 2002, *Responsibility in Law and Morality*, Hart Publishing, Oxford,

Asshiddiqie dan M.Ali Syafaat, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, riat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 65

Hans Kelsen mengemukakan bahwa konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Teori tanggung jawab hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan hubungan antara tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan kewenangan Notaris berdasarkan UUJN yang berada dalam bidang hukum perdata.

Kewenangan Notaris adalah menciptakan alat bukti yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, kemudian menjadi suatu delik atau perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Pertanggungjawaban secara pidana berarti berkaitan dengan delik. Dari sudut pandang ilmu hukum murni, delik dikarakterisasi sebagai kondisi dari sanksi. Umumnya konsep pertanggungjawaban hukum akan merujuk pada pertanggungjawaban dalam bidang hukum publik (mencakup hukum pidana dan hukum administrasi negara) serta hukum privat (perdata)³².

2. Pertanggungjawaban Moral

Manusia diciptakan untuk kebaikan, “moral”, maka meraih dan merealisasikan moral merupakan sebuah keniscayaan dalam pengaktualisasian tujuan penciptaan manusia ke dalam dirinya

ngga menjadikan manusia itu memiliki kebaikan dan kebajikan



³² M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, 1993, *Grosse Akta Dalam Eksekusi*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 51

yang akan membedakan dirinya dari apapun yang ada di dunia ini.

Taylor mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) kondisi yang dapat mengecualikan perbuatan seseorang untuk tidak termasuk dalam perilaku yang mesti dipertanggungjawabkannya, karena subjeknya tidak bebas, yaitu: Ketidaktahuan akan konsekuensi-konsekuensi dari suatu perbuatan atau juga ketidaktahuan lingkungan bagi seseorang; Keterpaksaan yang tidak dapat dihindari oleh pelaku perbuatan; Ketiadaan kemampuan pelaku untuk mengontrol perbuatannya; Ketiadaan kesempatan atau kemampuan pelakunya atau kedua-duanya untuk melakukan sesuatu pilihan dari suatu perbuatan yang dianggapnya "benar" bila melakukannya dalam situasi-situasi tertentu.³³

Hal mendasar yang tidak dapat dilepaskan begitu saja dalam membicarakan pembenaran moral, adalah persoalan yang berkenaan dengan pertanyaan bagaimana seseorang dapat hidup dengan cara yang baik setiap saat. Oleh karena itu pertanyaan spesifik seperti apa yang disebut "yang baik" atau "yang tidak baik", apa "yang pantas" dan apa pula "yang tidak pantas" serta bagaimana cara mengetahuinya merupakan persoalan yang urgen untuk dijawab agar dapat dilihat aktivitas pembenaran moral yang sesungguhnya bagi manusia. Hal ini ditegaskan oleh Harold H. Titus bahwa: *the questions about reasons and motives of*



of a moral action. When one sees a moral action in the context of the

W. Taylor, 1967, *Problem of Moral Philosophy*, Dickenson Publishing Company, hlm. 123

*behavior of products, so in this case he saw the consequences of acts of moral justification.*³⁴ (Pertanyaan-pertanyaan ini berkenaan dengan alasan-alasan dan motif-motif seseorang dalam melakukan tindakan moral. Ketika seseorang melihat tindakan moral dalam konteks produk dari sebuah perilaku, maka dalam hal ini ia melihat pembenaran moral dalam konsekuensi sebuah tindakan). Terkait dengan perilaku moral, Bernard Williams mengemukakan sebagai berikut:

*There are two views about moral behavior. There is a perception that there is no good value will give birth to crime and/or otherwise that there would be no bad grades would give birth to kindness. Conversely, there is a belief that moral behavior can be seen from the values that exist in this process by saying if an act passed by the full consideration and will give birth to moral procedural products.*³⁵

Pandangan di atas menunjukkan bahwa ada dua pandangan mengenai perilaku moral. Ada yang melihat bahwa tidak ada suatu yang bernilai baik akan melahirkan kejahatan dan/atau sebaliknya bahwa tidak akan ada suatu yang bernilai jahat akan melahirkan kebaikan. Sebaliknya, ada yang berkeyakinan bahwa perilaku moral dapat dilihat dari nilai-nilai yang ada pada proses dengan mengatakan jika suatu tindakan dilalui dengan penuh pertimbangan dan prosedural maka akan melahirkan produk moral.

Tanggung jawab adalah landasan kukuh bagi kemanusiaan baik dalam struktur maupun dalam makna dan kandungannya. Oleh karena

gung jawab ditempatkan sebagai lambang bagi ketinggian



Id H. Titus, 1970, *Living Issues in Philosophy*, Van Nostrand Reinhold York, hlm.453
ard Williams, 1985, *Ethics and the Limits of Philosophy*, Harvard University ge, hlm. 754

derajat seorang anak manusia. Hanya orang yang bertanggungjawablah pantas disebut sebagai manusia sejati, dan memang konstruksi inilah yang membedakan dirinya dari eksistensi makhluk-makhluk lain di luar dirinya.³⁶

Dikaitkan dengan tanggung jawab moral dalam jabatan, Roscoe Pound mengemukakan bahwa dalam suatu masyarakat yang beradab orang akan beranggapan bahwa orang-orang yang berada disekelilingnya adalah orang yang beradab, sehingga dalam hal terjadinya suatu perbuatan yang menyimpang akan meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang melakukan perbuatan tersebut sehingga dalam pandangan Roscoe Pound, ada 4 (empat) hal yang menjadi dasar untuk menerapkan pertanggungjawaban secara moral yaitu:

1. bahwa orang lain akan mempunyai pengharapan baik dan sewajarnya yang diciptakan oleh janji atau kelakuan seorang pejabat;
2. bahwa pejabat akan menepati janjinya menurut pengharapan yang dilekatkan padanya oleh rasa kesusilaan di dalam masyarakat;
3. bahwa mereka akan berbuat rajin dan dapat dipercaya dalam hubungan jabatan dan pekerjaan.
4. bahwa mereka akan mengganti apa yang sudah diterimanya secara

u atau oleh keadaan yang tidak disangka-sangka sudah



hlm. 754

diterimanya secara keliru atau oleh keadaan yang tidak disangka-sangka, sehingga mereka menerima apa yang seharusnya tidak patut dan tidak akan diterimanya dalam keadaan biasa.³⁷

Pandangan Roscoe Pound menunjukkan bahwa dalam hubungan antara jabatan dan pekerjaan terdapat suatu tanggung jawab moral untuk memenuhi seluruh janji yang menyertai jabatan yang dipegangnya. Pelanggaran terhadap janji tersebut dengan sendirinya akan melahirkan suatu pertanggungjawaban antara lain mengganti seluruh hal yang sudah diterima dengan cara keliru atau dalam keadaan yang tidak disangka-sangka.

Jenis-jenis pertanggungjawaban dibedakan pula oleh Hans Kelsen yaitu:

- a. *Culpability* dan *absolute liability*. *Culpability* yaitu suatu jenis pertanggungjawaban yang terjadi karena adanya kealpaan sedangkan *absolute liability* yaitu suatu perbuatan yang memberikan suatu efek yang tidak menghubungkan antara sikap mental dengan efek dari perbuatan tersebut.
- b. Tanggung jawab individu dan tanggung jawab kolektif. Tanggung jawab individu terjadi manakala suatu pertanggungjawaban diminta langsung kepada pemilik dalam hal ini masyarakat terhadap individu. Tanggung

kolektif adalah suatu tanggung jawab yang dipikul bersama.³⁸



³⁷ Pound, 1996, *Pengantar Filsafat Hukum* (terjemahan Muhammad Rajab).
ra Karya Aksara, hlm. 114

³⁸ Kelsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (terjemahan),

Jabatan dilekati dengan hak dan kewajiban atau diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukum, namun jabatan tidak dapat bertindak sendiri. Jabatan hanyalah fiksi, yang perbuatan hukumnya dilakukan melalui perwakilan (*vertegenwoordiging*) yaitu pejabat (*ambtsdrager*). Pejabat bertindak untuk dan atas nama jabatan. Oleh karena diwakili pejabat, jabatan itu berjalan. Pihak yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan ialah pejabat. Jabatan bertindak dengan perantaraan pejabatnya.³⁹

Nicolai menyebutkan bahwa kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan harus dijalankan oleh manusia. Tenaga dan pikiran organ pemerintahan adalah tenaga dan pikiran mereka yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi organ tersebut, yaitu para pejabat. Berdasarkan ketentuan hukum, pejabat hanya menjalankan tugas dan wewenang, karena pejabat tidak memiliki wewenang. Pihak yang memiliki dan dilekati wewenang adalah jabatan.⁴⁰

Logemann mengemukakan pula bahwa berdasarkan hukum jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban, yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Hak dan kewajiban berjalan terus, tidak peduli dengan pergantian pejabat. Jabatan merupakan pengertian yuridis dari fungsi. Fungsi merupakan pengertian yang bersifat sosiologis. Oleh karena negara merupakan organisasi yang terdiri atas fungsi-fungsi dalam

nya satu dengan yang lainnya maupun dalam keseluruhannya,

media, hlm. 95-97
recht dalam Hans Kelsen, *Ibid.*, hlm. 67
hlm. 67



maka dalam pengertian yuridis, negara merupakan organisasi jabatan. Dalam hal jabatan terdapat beberapa hal yang melekatinya yaitu susunan dari jabatan, penunjukan pejabat, tugas dan kewajiban yang melekat pada kewajiban, kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan, batas dan wewenang dari sebuah jabatan, hubungan antar jabatan, pergantian jabatan dan hubungan antara jabatan dan pemegang jabatan.⁴¹

Stroink dan Steenbeek memberikan ilustrasi mengenai perbuatan hukum dari jabatan dan kewenangan pemerintahan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban melekat pada jabatan. Pejabat menampilkan dirinya dalam dua kepribadian, yaitu selaku pribadi dan selaku personifikasi dari organ, yang berarti selain diatur dan tunduk pada hukum kepegawaian juga tunduk pada hukum keperdataan, khusus dalam kapasitasnya selaku individu atau pribadi (*private/persoon*).⁴² Dalam hukum administrasi, tindakan hukum jabatan pemerintahan dijalankan oleh pejabat pemerintah. Dengan demikian, kedudukan hukum pemerintah berdasarkan hukum publik adalah sebagai wakil (*vertegenwoordiger*) dari jabatan pemerintahan.

Logemann menghendaki suatu kepastian dan kontinuitas pada suatu jabatan supaya organisasi dapat berfungsi dengan baik. Jabatan dijalankan oleh pribadi sebagai wakil dalam kedudukan demikian dan berbuat atas nama jabatan, yang disebut pemangku jabatan.

Jabatan akan selalu terkait dengan istilah kekuasaan, kewenangan,

enang. Wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini

Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta, Konstitusi Press,

ilm. 39



dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara.⁴³

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.⁴⁴

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*).⁴⁵ Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi



nawan Setiardja. 1990, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, hlm. 52
us M. Hadjon, *Op.cit.*, hlm. 20
y Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Tanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan. Bandung, hlm.

wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kewenangan dan wewenang memiliki pengertian yang berbeda. Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak, kewenangan, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain untuk fungsi yang tidak dilaksanakan, sedangkan kewenangan adalah hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.⁴⁶

B. Landasan Konseptual

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang disengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak. Masyarakat yang membutuhkan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai “notariat” ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (openbaar gezag) untuk dimana dan apabila Undang-Undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.⁴⁷



⁴⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 656

⁴⁷ . Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1999, hlm. 2

Dalam menjalankan tugasnya, Notaris dianggap sebagai penerus kewenangan negara terutama dalam ranah perdata. Negara sebagai ranah hukum perdata memberikan kepercayaan dan mandat kepada notaris untuk menyusun suatu akta otentik yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia, hal ini dapat diartikan bahwa Notaris merupakan pejabat umum.⁴⁸

Notaris berasal dari kata *Notarius* yang memiliki arti bagi mereka yang mempunyai pekerjaan menulis dengan bentuk penulisan cepat seperti *stenograf*. Notaris pada umumnya ditempatkan dalam kategori pejabat umum, istilah ini berasal dari terjemahan dari *Openbare Ambtenare*, istilah ini dapat ditemukan di UUJN di Pasal 1 angka 1 serta terdapat juga di BW Pasal 1868.⁴⁹

Pengertian notaris diatur di beberapa landasan peraturan mengenai notaris, beberapa diantaranya yaitu:

- a. Berdasarkan Pasal 1 UUJN angka 1 dijelaskan bahwa Notaris termasuk dalam kategori pejabat yang secara khusus bertugas untuk pembuatan akta autentik dan hal ini harus berhubungan dengan perjanjian yang diperjanjikan para pihak, perbuatan hukum, dan suatu peraturan hukum yang kemudian ketentuan-ketentuan tersebut dituangkan dalam akta autentik.⁵⁰



Radjasa Waluyo, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Sinar Grafika, m. 63.

Jono Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja a, Jakarta, 2013, hlm.13.

m H.S, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 28.

b. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN dijelaskan bahwa Notaris memiliki wewenang khusus untuk pembuatan suatu akta yang bersifat autentik dan beberapa kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang.⁵¹

Profesi di bidang Notaris sebelum berprofesi didahului dengan pengangkatan sumpah jabatan sehingga dalam menjalankan kewajiban pekerjaannya, notaris wajib mematuhi kode etik yang ada dan tidak boleh menyimpang dari aturan. Jenis kewajiban yang dijalankan oleh notaris merupakan kewajiban jabatan, karena notaris diangkat oleh pejabat yang berkuasa untuk melakukan pelayanan publik terkait pembuatan suatu perjanjian.

2. Kewenangan dan Kewajiban Notaris Menurut UUJN dan Kode Etik Notaris.

Notaris mempunyai peranan penting terhadap pembuatan perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan. Produk hukum ini merupakan suatu alat bukti yang kuat ketika dihadapkan di meja pengadilan. Hal inilah yang membuat jasa notaris sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang berhubungan dengan setiap aspek kehidupan masyarakat.⁵²

Peran notaris sebagai jembatan antara peraturan Perundang-Undangan, ranah hukum, ekonomi dan sosial secara praktikal. Ketika menjalankan perannya, notaris tidak boleh keluar dasar hukum yang



sia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. , TLN No. 4432, sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 's. 1 angka 1.
Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris: Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Jakarta, 2014, hlm. 84.

melingkupinya, sebagai pedoman dalam bekerja, notaris wajib memenuhi peraturan mengenai kewajiban, kewenangan dan juga larangan, hal tersebut adalah sebagai berikut:⁵³

a. Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum

Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN disebutkan mengenai notaris mempunyai kewenangannya sendiri ketika melakukan pekerjaan dalam profesinya, sesuai yang diatur dalam UUJN.⁵⁴

Umumnya pekerjaan dari notaris adalah membuat suatu produk hukum berupa akta autentik dimana substansinya sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak yang bersangkutan. Namun secara luas notaris juga memiliki beberapa kewenangan, yaitu:⁵⁵

1) Wewenang terkait akta autentik yang dibuatnya:

Artinya bahwa tidak semua produk yang berlandaskan kekuatan hukum dan berhubungan dengan akta merupakan produk notaris. Notaris hanya mempunyai kewenangan terbatas yang berhubungan dengan pembuatan akta autentik yang diperjanjikan. Menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN.⁵⁶

2) Kewenangan mengenai subjek hukum dalam akta autentik;

⁵³Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2014, hlm. 257.



⁵⁴Shofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Jakarta, 2015, h. 13-14.

⁵⁵m. 15.

⁵⁶sia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. , TLN No. 4432, sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 's. 15 ayat (1).

Dalam Pasal 52 ayat (1) UUJN, wewenang notaris terkait pembuatan akta dibatasi oleh beberapa hal yaitu tidak diperbolehkan untuk membuat akta bagi dirinya sendiri, pasangan, maupun keluarga baik kandung maupun keluarga yang terjadi karena perkawinan.⁵⁷

3) Mempunyai wewenang terhadap tempat akta dibuat;

Notaris hanya mempunyai wewenang sesuai dengan daerah kerjanya terkait dengan pembuatan akta autentik maupun melakukan tindakan hukum lainnya, hal ini terdapat dalam Pasal 18 UUJN, yaitu kedudukan notaris setingkat kabupaten/kota, daerah jabatannya mencakup daerah setingkat provinsi, sehingga jika notaris melakukan tugas jabatannya di luar daerah jabatan/di luar provinsi maka akta autentik yang dibuatnya dinyatakan gugur dan tidak sah sesuai legalitas yang ada.⁵⁸

4) Notaris mempunyai kewenangan mengenai waktu kapan akta tersebut dibuat.

Dalam hal ini berarti dalam pembuatan akta wajib dipastikan mengenai beberapa kondisi bahwa notaris telah melewati beberapa masa yaitu telah dilakukan pengangkatan sebagai notaris, notaris tidak sedang menjalani masa *skorsing* atau cuti.



sia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No.30 Tahun 2004, Ps. 52

sia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No.30 Tahun 2004, Ps. 18.

Kewenangan Notaris diuraikan lebih jelas lagi dengan dasar Pasal 15 UUJN, sebagai berikut: ⁵⁹

1) Kewenangan Umum Notaris

Notaris mempunyai beberapa kewenangan umum, yaitu:

- a) Notaris termasuk kedalam kategori pejabat yang diatur dalam perundang-undangan;
- b) Produk hukum dari notaris adalah menyangkut suatu akta autentik;
- c) Termasuk peraturan mengenai subjek hukum yang tercantum dalam akta autentik.

2) Kewenangan Khusus Notaris

- a) Memastikan dari suatu tanggal akta autentik dan juga mengesahkan penandatanganan akta untuk selanjutnya didaftarkan di dalam suatu pencatatan khusus;
- b) Untuk dokumen-dokumen yang dibuat di bawah tangan notaris wajib membukukannya dalam suatu daftar khusus;
- c) Membuat salinan dari akta yang dibuat dengan isi salinan wajib sama dengan akta yang asli dibuat pertama kali oleh para pihak;
- d) Melakukan legalisasi/pencocokkan dari dokumen copy dengan dokumen aslinya;
- e) Memberikan nasihat hukum;

Melakukan pembuatan perjanjian;

sia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. , TLN No. 4432, sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 's. 15 ayat (1) sampai ayat (3).



- g) Pembuatan akta terkait dengan lelang.
- h) Pembetulan kesalahan tulis pada akta kemudian pembetulan tersebut dituangkan dalam suatu Berita Acara Pembetulan dan juga beserta salinannya.⁶⁰

b. Kewajiban Notaris sebagai Pejabat Umum

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, apabila tidak dilaksanakan ataupun dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi kepada Notaris yang melanggar kewajiban tersebut. Kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUUJNP dan Pasal 3 Kode Etik Notaris.

Kewajiban Notaris menurut Pasal 16 ayat (1) UUUJNP adalah:⁶¹

- 1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib :
 - a. Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
 - d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;



Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang*, Cetakan Ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 78
16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor
entang Jabatan Notaris

- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulannya;
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf l atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada akhir bulan;



- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya ditulis nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. Menerima magang calon Notaris.

Seorang Notaris mempunyai kewajiban yang juga diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris:⁶²

- 1) Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik karena Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang hukum privat, merupakan jabatan kepercayaan dan jabatan terhormat.
- 2) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
 - a. Notaris harus menyadari bahwa perilaku diri dapat mempengaruhi jabatan yang diembannya.
 - b. Kehormatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkumpulan.



⁶² 3 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia

- 3) Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
- a. Jujur terhadap diri sendiri, terhadap klien dan terhadap profesi.
 - b. Mandiri dalam arti dapat menyelenggarakan kantor sendiri, tidak bergantung pada orang atau pihak lain serta tidak menggunakan jasa pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya.
 - c. Tidak berpihak berarti tidak membela/menguntungkan salah satu pihak dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan.
 - d. Penuh rasa tanggung jawab dalam arti selalu dapat mempertanggung jawabkan terhadap kepercayaan yang diembannya.
- 4) Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
- a. Menyadari ilmu selalu berkembang.
 - b. Hukum tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat.
- 5) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara.



- 6) Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
- 7) Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
- 8) Memasang satu buah papan nama di depan/ di lingkungan kantornya dengan ukuran 100 cm x 40 cm; 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm.
- 9) Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan.
- 10) Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib.
- 11) Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
- 12) Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan.
- 13) Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
- 4) Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari.



- 15) Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Akta Autentik

1. Pengertian Akta Autentik

Akta autentik merupakan suatu produk hukum yang dibuat oleh notaris sebagai bentuk dari pencantuman hal-hal yang diperjanjikan oleh pihak yang berkaitan dengan hal tersebut.⁶³ Akta dalam pengertiannya menurut kamus hukum adalah merupakan sebuah perbuatan, sedangkan autentik atau autentik berarti sesuatu yang dapat berbentuk peraturan hukum yang dibentuk oleh pejabat yang memiliki kewenangan.⁶⁴ Definisi mengenai akta autentik menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Subekti berpendapat bahwa suatu akta autentik merupakan bukti tertulis dari hal-hal yang diperjanjikan oleh para pihak, kesengajaan dibuat dalam bentuk tulisan sebagai upaya untuk menjadikan alat bukti yang kuat ketika terjadi sesuatu hal.⁶⁵

Menurut M. Abdurrachman akta autentik yaitu, berbentuk suatu surat yang dengan sengaja dibuat dan dibubuhkan tanda tangan dengan tujuan ketika dibutuhkan sebagai alat bukti, surat tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya.⁶⁶

R. Tresna memiliki pandangan mengenai akta autentik yaitu suatu tulisan yang berupa surat dimana penyusunannya dilakukan



Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2016, hlm. 51.
Akta dan R.Tjirosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2015, hlm.5.
i, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2015, hlm. 25.

penandatanganan dimana surat tersebut berisi mengenai keterangan dari suatu kejadian yang juga memuat hak dan kewajiban di dalamnya. Suatu tulisan surat ini merupakan suatu perbuatan hukum.⁶⁷

Berdasarkan Pasal 1868 BW, bahwa suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Kemudian dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menerangkan, “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”⁶⁸

2. Syarat Sahnya Akta Autentik

Pembuatan suatu akta autentik dilakukan karena mempunyai maksud supaya ketika terjadi perbuatan melawan hukum, alat bukti yang dapat dihadirkan salah satunya yakni akta autentik. Hal ini merupakan suatu langkah antisipatif, untuk itu pembuatan akta haruslah sempurna dan memenuhi syarat perjanjian dikatakan sah. Berikut merupakan beberapa syarat supaya akta autentik dikatakan sah.



Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 9. sia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. , TLN No. 4432, sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 's. 1 ayat (7).

Berdasarkan Pasal 1868 BW, suatu akta dikatakan sah jika memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembuatan akta tersebut dilakukan dihadapan pejabat yang memiliki wewenang;
- b. Bentuk akta yang diperjanjikan wajib memenuhi syarat sesuai undang-undang;
- c. Pejabat yang dimaksud dalam point a merupakan pejabat yang mempunyai kewenangan secara sah menurut undang-undang.⁶⁹

Selanjutnya dalam akta autentik terdapat beberapa kriteria untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti, yaitu:⁷⁰

- a. Jenis akta yang pembuatannya wajib dibuat di hadapan notaris yang berwenang, seperti akta pendirian Perseroan Terbatas;
- b. Akta yang pembuatannya tidak hanya berdasar wewenang notaris tetapi juga dapat dilakukan oleh pejabat lainnya, misalkan akta pernyataan anak di luar kawin yang dapat dibuat oleh Catatan Sipil;
- c. Pejabat tertentu yang membuat akta selain notaris, contoh akta kelahiran.

3. Akta Notaris sebagai Akta Autentik

Keberadaan akta autentik mempunyai beberapa kegunaan di tengah masyarakat. Berikut pemaparan atas hal tersebut:⁷¹



⁶⁹Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Hukum Acara Perdata di Indonesia", *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 12 No. 3, (2019), hlm. 253.

⁷⁰Ul Sidharta, *Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik*, Jakarta, 2018, hlm. 13.

a. Fungsi Formil Akta Notaris sebagai Akta Autentik

Pihak yang saling mengikat perjanjian wajib menuangkan segala sesuatunya dihadapan notaris. Hal ini supaya perjanjian tersebut memiliki nilai yang kuat dan sempurna pengikatannya.

b. Fungsi sebagai Alat Bukti

Pihak yang saling berjanji tersebut dan menuangkan dalam suatu akta menjadikan akta sebagai pembuktian yang sah dan kuat ketika dihadapkan pada proses hukum ketika suatu hari nanti terjadi perselisihan di dalam perjanjian.

Akta notaris mempunyai kekuatan secara materil, formil, dan juga lahiriah, artinya ketika suatu akta telah sempurna dilakukan pengikatan maka hal tersebut menjadi hukum yang mengikat para pihak termasuk pihak ketiga. Pengadilan sebagai pihak ketiga wajib untuk menerima akta autentik sebagai bagian dari alat bukti.

4. Akta Autentik dan Akta di Bawah Tangan

Menurut Pasal 1867 BW secara tersirat disebutkan bahwa baik akta autentik maupun akta di bawah tangan keduanya merupakan suatu pembubuhan hal yang diperjanjikan dalam suatu tulisan, hal ini memberikan suatu kekuatan hukum bagi kedua jenis akta ini untuk sama-sama dapat digunakan sebagai pembuktian dalam pengadilan, hanya saja yang membedakan adalah tingkat kekuatannya.



Perbedaan kedua jenis akta ini adalah dalam akta bawah tangan dan dalam waktu kapan saja dan tidak mengikat waktu dan tanggal

perjanjian, asalkan telah disepakati bersama. Sedangkan akta autentik dibuat di hadapan notaris sehingga untuk waktu dan tempat bersifat mengikat dan harus sesuai dengan waktu perjanjian dibuat.⁷²

Akta bawah tangan memiliki ciri khas nya sendiri yang berbeda dengan akta autentik, ciri tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Akta tersebut berbentuk bebas;
- b. Untuk pembuatannya tidak diwajibkan dilakukan di hadapan notaris;
- c. Akta jenis ini juga dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan sepanjang pihak yang membuatnya tidak menyangkal akta tersebut;
- d. Jika akan dipakai sebagai pembuktian, maka akta tersebut harus didukung dengan adanya saksi atau bukti lainnya.⁷³

Fakta di lapangan membuktikan bahwa akta di bawah tangan dalam pembuatannya terkadang untuk tanggal dan waktu pembuatan akta dibuat berbeda dengan waktu tepatnya perjanjian tersebut dibuat, ada yang diberi tanggal selang beberapa hari, bulan, bahkan tahun, sesuai kesepakatan. Hal ini berbeda dengan akta autentik, dimana akta autentik wajib diberi tanggal atau ketentuan waktu sesuai dengan ketika akta dibuat di hadapan notaris.⁷⁴

C. Tinjauan Umum Tentang RUPS

1. Pengertian RUPS



Aprillia Tulenan, "Kedudukan dan Fungsi Akta di Bawah Tangan yang Irit", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. II No.2, (April 2019), hlm. 122.

ul Sidharta, *Op. Cit*, hlm. 25.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Sesuai dengan namanya RUPS merupakan forum di mana para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan terbatas. Perseroan Terbatas tidak akan dapat eksis tanpa adanya Rapat Umum Pemegang saham.⁷⁵

RUPS merupakan salah satu organ dari perseroan di samping Direksi dan Komisaris. Bila dalam Undang-undang No. 1 tahun 1995, RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Ketentuan mengenai RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Sebuah perseroan terbatas telah dihilangkan di dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007.

2. Bentuk-Bentuk RUPS

Berdasarkan Pasal 78 UU Nomor 40 Tahun 2007, RUPS dibagi menjadi dua jenis, RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya. Kedua jenis RUPS tentunya memiliki pengertian dan fungsi yang berbeda-beda. Berikut penjelasannya:

a. RUPS Tahunan

Seperti dengan namanya, RUPS Tahunan akan dilaksanakan m kurun waktu setahun sekali. Paling lambat proses pelaksanaan



B.G. Tumbuan dalam Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jala Jakarta, 2020, hlm. 179.

RUPS Tahunan adalah enam setelah rapat tahunan sebelumnya diadakan. Biasanya, RUPS Tahunan akan langsung pada akhir tahun ketika perusahaan yang bersangkutan sedang dalam proses tutup buku.

Di sisi lain, keberadaan RUPS Tahunan juga menjadi agenda rutin yang akan dilakukan oleh sebuah perusahaan. Dalam RUPS Tahunan, direksi dan dewan komisaris akan memberikan laporan keuangan dan keadaan perusahaan kepada para pemegang saham yang ada. Laporan yang diajukan pada kegiatan RUPS Tahunan meliputi beberapa hal. Mulai dari laporan tahunan perusahaan, seperti laporan keuangan, laba, perubahan modal kegiatan perusahaan, rincian masalah, hingga nama anggota direksi dan dewan komisaris.

Hingga pada akhir rapat para pemegang saham akan memberikan kesimpulan dan saran terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam kurun waktu setahun ke depan. Hal tersebut juga akan menjadi salah satu bentuk bahan yang akan dibahas pada RUPS Tahunan berikutnya.

b. RUPS Lainnya

RUPS Lainnya biasanya akan dilakukan sewaktu-waktu jika memang ada hal yang perlu disampaikan dari keberadaan rapat tahunan sebelumnya yang ternyata belum sempat dibahas. Biasanya,

'S Lainnya akan terjadi karena di tahun sebelumnya banyak hal
) telah dibahas. Itu artinya, RUPS Lainnya bisa dilangsungkan



kapan pun tergantung dari kebutuhan suatu perusahaan yang bersangkutan. Sebagai contohnya adalah RUPS Lainnya yang diselenggarakan jika perusahaan yang bersangkutan perlu melakukan suatu langkah bisnis yang bersifat darurat.

RUPS Lainnya juga bisa langsung jalan ketika suatu perusahaan yang bersangkutan memiliki masalah. Di bawah ini merupakan beberapa kemungkinan yang bisa menjadi suatu alasan diadakannya RUPS Lainnya.

1. Adanya keputusan untuk melakukan pembubaran suatu perusahaan. Apapun alasan dibalik tindakan tersebut, jika semua pihak setuju perusahaan yang bersangkutan akan dibubarkan, maka tetap akan dibubarkan.
2. Adanya rencana untuk melakukan proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan suatu perusahaan dengan beberapa perusahaan lainnya.
3. Adanya pengangkatan dan pemberhentian dewan direksi dan juga dewan komisaris.
4. Adanya persetujuan permohonan dari perusahaan untuk melakukan pengajuan pailit ke pengadilan niaga.

Tak jarang jenis RUPS Lainnya bisa dilakukan ketika pihak Pengadilan Negeri atau PN setempat mengetahuinya.



c. RUPS Elektronik

Kemajuan sarana teknologi komunikasi dan transportasi menyebabkan pemilik saham dapat bergerak dengan cepat dari satu tempat ke tempat lain. Di samping itu, dengan kemajuan teknologi ini, memungkinkan pemilik saham dapat menyelesaikan suatu urusan yang menyangkut atau terkait dengan kepentingannya pada suatu perseroan terbatas tanpa perlu hadir secara fisik di tempat mana RUPS berlangsung. Dengan mempergunakan tele-conference misalnya, pemegang saham dapat mengikuti dan terlibat langsung atau berpartisipasi dalam RUPS dari jarak jauh.

Mengenai pengaruh dari teknologi terhadap pelaksanaan RUPS sudah diantisipasi oleh UU No. 40 tahun 2007. Hal itu terlihat dengan jelas dalam rumusan pasal 77 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 yang menentukan bahwa selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Dengan rumusan yang sedemikian rupa, maka salah satu kendala bagi pemegang saham untuk mengikuti rapat dari jarak jauh tanpa kehadiran fisik sudah diakomodir oleh UU No. 40 tahun 2007.

3. Tempat Penyelenggaraan RUPS



Tempat penyelenggaraan RUPS harus terletak di wilayah negara Indonesia. Keharusan RUPS dilaksanakan di dalam wilayah

negara Republik Indonesia, hal itu terkait (ada hubungannya) dengan perseroan sebagai badan hukum Indonesia. Sebagai badan hukum, sudah seharusnya dan selayaknya bilamana Perseroan Terbatas melaksanakan RUPS di wilayah negara Republik Indonesia.⁷⁶

RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Rumusan yang sedemikian rupa, memberikan keleluasaan kepada perseroan untuk melaksanakan RUPS, baik di kantor cabang, tempat usaha atau kantor pusat. Atau di tempat lain yang ditentukan oleh Direksi. Sedangkan RUPS untuk Perseroan terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham perseroan dicatatkan.

Pasal 76 ayat (4) UU No. 40 tahun 2007 memberi kemungkinan untuk mengadakan RUPS di tempat lain selain daripada di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya, namun harus dengan syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat tertentu untuk dapat mengadakan RUPS di luar dari di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya adalah:

- a. RUPS dihadiri dan/atau diwakili oleh semua pemegang saham



⁷⁶ Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jala Permata Aksara; Jakarta, 2020,

- b. Semua pemegang saham setuju RUPS dilaksanakan di luar dari tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya.
- c. Agenda RUPS yang disetujui harus tertentu
- d. Tempat RUPS diadakan harus di wilayah Negara Republik Indonesia.

4. Pemanggilan RUPS

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian, dari seluruh jumlah saham hadir dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Bilamana kourum tidak tercapai dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.

RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Bilamana kourum RUPS kedua tidak tercapai, perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan perseroan agar ditetapkan kourum untuk RUPS ketiga,

Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS telah dilangsungkan dan tidak mencapai kourum dan RUPS ketiga dilangsungkan dengan kourum yang telah ditetapkan oleh ketua



pengadilan negeri. Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Keputusan RUPS

Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Hak suara dari setiap saham ini tidak berlaku untuk:

- a. saham perseroan yang dikuasai sendiri oleh perseroan
- b. saham induk perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau
- c. saham perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan.

Setiap pengambilan keputusan dalam RUPS mengedepankan atau berpegang pada asas musyawarah untuk mufakat. Selama para pemegang saham mampu mengambil keputusan dengan suara bulat, maka pengambilan suara bulat inilah yang dikedepankan. Artinya, pengambilan keputusan melalui mekanisme voting, baru dan hanya akan ditempuh apabila langkah musyawarah untuk mufakat tidak dapat tercapai.

Hal ini terlihat dalam rumusan Pasal 87 yang menentukan bahwa pengambilan keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Bilamana keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat



tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-

undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

6. Akta PKR

Notaris wajib memperhatikan dengan secara detail bahwa penerima kuasa tersebut memang merupakan perwakilan dari Perseroan Terbatas (PT) yang bersangkutan yang berwenang dan memiliki kecakapan untuk membuat akta tersebut. Bentuk PKR tersebut merupakan akta Notaris, namun aktanya merupakan hasil keputusan rapat yang dibuat oleh notulen di bawah tangan.⁷⁷

Berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) UUPT yang menyatakan bahwa memperbolehkan akta PKR dibuat oleh notaris secara akta otentik. Apabila terjadi cacat formal pada akta tersebut maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan bukti seperti layaknya akta di bawah tangan apabila para pihak menandatangani akta tersebut. Sesuai dengan Pasal 21 Ayat (4) UUPT tersebut tanggung jawab Notaris hanya sebatas data yang dimasukkan atau dibawa oleh notulen RUPS.

Mengenai sejauh mana tanggung jawab notaris apabila notulen yang memberikan akta hasil rapat RUPS tidak sesuai dengan aslinya karena notaris tidak mengetahui kebenaran isi atas akta tersebut, mengingat PKR itu bukan risalah rapat notariil murni melainkan risalah rapat di bawah tangan, dimana Notaris tidak hadir atau terlibat dalam



tan keputusan RUPS yang dibuat di bawah tangan tersebut

ang Rianggono dalam Jonathan Adi Biran Munandir dan Thohir Luth, *Tanggung
tas Akta Pernyataan Keputusan Rapat*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 8 No. 1,

melainkan keputusan rapat tersebut dibuat oleh para pihak dalam perjanjian berdasarkan kesepakatan mereka yang kemudian perjanjian tersebut dibawa ke hadapan notaris untuk dituangkan kedalam akta notaris.

D. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni Perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari atas sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nominal semua saham yang di milikinya.⁷⁸ Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu bisa saja pemilik saham dapat dimintai pertanggung jawaban lebih dari saham yang dimilikinya.

Definisi Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 butir (1) UUPT).

Perseroan adalah badan hukum, yang berarti Perseroan merupakan subjek hukum di mana Perseroan sebagai sebuah badan yang dapat di bebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada

a. Oleh karena itu sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas



n khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 1

mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya. Dalam melakukan kegiatan yang dilihat jangan perbuatan pengurusnya atau pejabatnya, tetapi yang harus dilihat adalah Perseroannya, karena yang bertanggung jawab adalah Perseroan. Dalam hal ini tanggung jawab Perseroan Terbatas diwakili oleh Direksinya (Pasal 1 angka 5 UUPT).⁷⁹

2. Perseroan Terbatas merupakan Persekutuan Modal

Perseroan sebagai badan hukum memiliki “modal dasar” yang disebut juga *authorized capital*, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam akta pendirian.⁸⁰ Modal dasar tersebut, terdiri dan dibagi atas saham atau *sero (aandelen, share, stock)*. Modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu, dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota Perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada Perseroan. Jadi, ada beberapa orang pemegang saham yang bersekutu mengumpulkan modal untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yang dikelola Perseroan. Besarnya modal dasar Perseroan menurut Pasal 31 ayat (1) UUPT 2007, terdiri atas seluruh “nilai nominal” saham. Selanjutnya menurut Pasal 32 ayat (1) tersebut, modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).⁸¹

Penegasan Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal merupakan penegasan bahwa Perseroan tidak



Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, hya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 34.

mementingkan sifat kepribadian para pemegang saham yang ada di dalamnya. Penegasan ini ditujukan pula untuk membedakan secara jelas substansi atau sifat badan usaha Perseroan dibandingkan dengan badan usaha lainnya, seperti persekutuan perdata.⁸²

Dalam kenyataannya, tidak semua Perseroan bertujuan untuk menghimpun dana semata (persekutuan atau asosiasi modal) dan mengabaikan sifat kepribadian atau hubungan pribadi pemegang saham. Perseroan dapat diklasifikasikan menjadi dua macam Perseroan, yakni Perseroan tertutup dan Perseroan terbuka. Di dalam Perseroan tertutup hubungan pribadi pemegang saham masih diutamakan. Mereka saling mengenal secara dekat dan tidak banyak jumlahnya. Pemegang saham Perseroan semacam seringkali berasal dari anggota keluarga atau sahabat karib sendiri sehingga seringkali pula Perseroan semacam ini disebut PT keluarga. Ini berlainan kondisinya dengan Perseroan terbuka. Di sini yang diutamakan untuk menghimpun modal sebanyak mungkin dan mengabaikan hubungan pribadi para pemegang saham. Mereka juga dapat tidak saling mengenal antara satu dengan yang lain. Bagi Perseroan yang melakukan penawaran umum dipasar modal, jumlah para pemegang saham ratusan orang baik pribadi maupun badan hukum, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.⁸³



n khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 32.

3. Organ Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas selaku badan hukum dianggap sama kedudukannya didepan hukum seperti manusia, ia memiliki hak dan kewajiban, dapat menggugat dan dapat didugat di hadapan hukum. Akan tetapi pada kenyataannya, ia hanyalah subjek hukum ciptaan manusia yang secara nyata tidak dapat melakukan kegiatan seperti manusia, ia memerlukan organ untuk menjalankan PT tersebut.

Sebagai suatu badan hukum, pada prinsipnya PT dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang-perorangan, dengan pengecualian hal-hal yang bersifat pribadi, yang hanya mungkin dilaksanakan oleh orang perorangan, seperti yang diatur dalam Buku Pertama KUHPer, dan sebagian dari Buku Kedua KUHPer tentang kewarisan. Guna melaksanakan segala hak dan kewajiban yang dimilikinya tersebut, ilmu hukum telah merumuskan fungsi dan tugas dari masing-masing organ Perseroan tersebut, yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Organ-organ tersebut kita kenal dengan sebutan Rapat Umum Pemegang Saham; Direksi; dan Dewan Komisaris.⁸⁴

a. Rapat Umum Pemegang Saham

Salah Satu organ yang cukup penting dalam PT yakni RUPS. Dalam Pasal 75 ayat (1) UUPT dikemukakan, RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris,

1) batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau



⁸⁴ Djani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas*, Edisi 1, 3, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 77

anggaran dasar. Di sini tampak, bahwa keberadaan RUPS dalam PT sebagai representasi dari PT sebagai badan hukum. Oleh karena itu, RUPS mempunyai sejumlah kewenangan yang diatur dalam UUPT maupun di dalam ADPT. Sesuai dengan namanya, "Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maka pihak yang berhak hadir dalam forum rapat tersebut adalah para pemegang saham. Selain itu pemegang saham juga mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat baik sebelum acara rapat dimulai, maupun ketika rapat sedang berlangsung.⁸⁵

Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 75 ayat (2) UUPT, dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. Dalam penjelasan pasal ini dikemukakan, ketentuan pada ayat ini dimaksudkan berkenaan dengan hak pemegang saham untuk memperoleh keterangan berkaitan dengan mata acara rapat dengan tidak mengurangi hak pemegang saham untuk mendapatkan keterangan lainnya berkaitan dengan hak pemegang saham yang diatur dalam undang-undang ini, antara lain hak pemegang saham untuk melihat daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), serta

emegang saham untuk mendapatkan bahan-bahan rapat segera



sa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, hlm. 91-92.

setelah panggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dan ayat (4).

b. Direksi

Prinsip Kolegialitas dalam Mengelola Perseroan Terbatas Organ lain yang tidak kalah pentingnya dalam menjalankan kegiatan PT yakni Direksi. Disebut demikian karena organ Direksilah yang menjadi pelaksana sehari-hari dalam menjalankan kegiatan PT sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Melihat peran direksi dalam perseroan cukup penting, dalam berbagai kepustakaan hukum perseroan dijabarkan berbagai kajian teoritis tentang prinsip pengelolaan perusahaan PT. Dalam kajian tersebut dikemukakan ada beberapa prinsip yang biasa digunakan dalam melihat fungsi direksi di suatu perusahaan PT. Prinsip dasar yang dimaksud Pertama: Prinsip Kolegial. Menurut prinsip ini, kedudukan para direktur sama tingginya sehingga tidak ada yang menjadi Presiden Direktur (Presdir)". Perbedaan hanya terletak pada tugas, wewenang, dan tanggung jawab, Kedua: Prinsip Direktorial. Menurut prinsip ini seorang direktur menjadi Presiden Direktur atau Direktur Utama (Dirut). Sedangkan direkturlainnya, berada dibawahnya dan bertanggungjawab kepadanya. Sedangkan presiden direktur bertanggung jawab kepada dewan komisaris.⁸⁶



misaris


lm. 126-127.

Pada awalnya lembaga komisaris diciptakan untuk mewakili kepentingan pemegang saham dalam kegiatan sehari-hari. Tetapi dewasa ini telah terjadi pergeseran konsep yakni tidak lagi mewakili kepentingan pemegang saham, tetapi mandiri dalam arti kata ia memang merupakan organ yang diakui dalam suatu badan usaha. Untuk itu, Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Yang dia wakili saat ini adalah kepentingan masyarakat (publik) yang harus benar-benar diperhatikan. Sebagaimana dimaklumi, di negara-negara maju pengelolaan perusahaan tidak lagi berpusat pada kepentingan pemegang saham maupun manajemen semata-mata, akan tetapi sudah bergeser ke kepentingan publik, masalah mutu atau kualitas dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan, harga yang wajar dan layanan purna jual. Oleh karena itu, fungsi utama komisaris adalah mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh manajemen agar maksud dan tujuan pendirian perseroan dapat tercapai.⁸⁷



lm. 158-159.

C. Bagan Kerangka Pemikiran



D. Definisi Operasional

1. Tanggung jawab perdata adalah kewajiban hukum yang mengharuskan pihak untuk membayar ganti rugi atau mengikuti penegakan hukum pengadilan lainnya dalam gugatan hukum
2. Tanggung jawab pidana diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan.



in Hukum adalah menghendaki adanya upaya pengaturan hukum erundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan

beribawa, sehingga atura-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

4. Perlindungan Hukum adalah sebagai upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.

